



SALINAN PUTUSAN
Nomor 226/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

xxxx, tempat dan tanggal lahir Maldi, 18 Oktober 1991, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman dixxxx, sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxx, tempat dan tanggal lahir Ternate, 06 Desember 1973, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai PDAM Bacan Selatan, Pendidikan SLTA, tempat kediaman dixxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Peggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Peggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Agustus 2022, telah mengajukan Permohonan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha di bawah register perkara Nomor 226/Pdt.G/2022/PA.Lbh, pada tanggal 02 Agustus 2022, telah mengemukakan dalil-dalilnya, sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 12 Desember 2016 Peggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 226/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxx, tanggal 22 November 2018;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah milik orangtua Tergugat di Ternate selama 6 bulan, kemudian pindah tinggal di Rumah dinas PDAM di Desa Mandaong, hingga pisah;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak keturunan 1 orang yaitu: Humaira Jenis Kelamin perempuan, Umur 6 Tahun, anak tersebut saat ini berada dalam asuhan adik Tergugat;
4. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Tergugat sering bersikap temperamental;
 - 4.2 Tergugat mempunyai sifat pencemburu yang berlebihan;
5. Bahwa puncak percekcoakan penggugat dengan tergugat terjadi pada tahun 2022 yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu tak jelas;
6. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah ranjang bulan Juni 2022 masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;
7. Bahwa penggugat dengan tergugat sudah sering dinasihati baik dari keluarga penggugat maupun keluarga tergugat Namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama labuha cq. Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawainan Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 226/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Dan, atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan senin tanggal 8 agustus 2022 dan hari senin tanggal 22 Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat tidak datang dipersidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuha secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang permohonan izin persidangan Hakim tunggal di Pengadilan Agama Labuha, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Bahwa, semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, senin tanggal 8 agustus 2022 dan hari senin tanggal 22 Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat tidak datang dipersidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuha secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir dipersidangan, Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya sehingga berdasarkan Pasal 148 Rbg. oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan **gugur**;

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 226/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan dalil syar'i dalam kitab *Ahkamul Qur'an* juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar-Razy Al-Jashshash, *Bab Luzumil Ijabah Liman Du'ya Ilal Hakim*, halaman 329:

ãä ÜÍí Áâí ÍÇãã ää ÍßÇã ÇããÓääãä Ýää ìÈ Ýæ ÙÇãã Çá Íb áâ

“Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Muslim untuk hadir dalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut maka ia termasuk orang dzolim, maka gugurlah haknya”

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 545.000.- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Muharram* 1444 *Hijriyah*, oleh **Khoirul Anam, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Nurmansih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 226/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Nurmansih, S.H

Khoirul Anam, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 375.000,-
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat	: Rp. 10.000,-
5. Biaya PNBP panggilan Tergugat	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Meterai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : **Rp. 545.000,-**

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya.

Labuha, 22 Agustus 2022.

Panitera,

Naim Abdurauf, S.H.

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 226/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)